



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020;
- b. bahwa terdapat penyesuaian dalam mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 51);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan oleh pelaku pengadaan atau unit pelaksana pengadaan

yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD UPTD.

- (2) Pelaku pengadaan atau unit pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan pelayanan UPTD dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal belum ada personil yang memenuhi persyaratan yang berkompeten untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, maka Kepala Puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Penunjukan kuasa pengguna anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran.
- (5) Pejabat Pengadaan pada BLUD Puskesmas dapat dijabat oleh pegawai selain pegawai negeri sipil dengan persyaratan:
 - a. pegawai tetap BLUD;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. menandatangani pakta integritas.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia barang/jasa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dana dan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai untuk setiap 1 (satu) kali transaksi/pembayaran sebagai berikut:
 - a. tender dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan tanpa terkait jenjang nilai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dalam hal Pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung dalam hal:
 - a. keadaan tertentu yang meliputi penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat termasuk akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial, dalam rangka pencegahan bencana dan/atau akibat kerusakan

- sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
- b. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
 - c. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - d. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - e. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.
- (4) Tanda bukti perjanjian didasarkan pada jenjang nilai pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sebagai berikut:
1. nilai sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian dapat berupa faktur/nota/struk/bukti pembelian lainnya;
 2. nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 3. nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 4. nilai di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Kontrak Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 33